



PUTUSAN

Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PARLIN GULTOM, bertempat tinggal di Marsda Surya Dharma, RT. 011, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Sri Mauli Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Buruh, berkantor di Jalan Slamet Riyadi RT. 09, Lorong Amal Nomor 57, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

CV. PERLIN JAYA, berkedudukan di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 73, RT. 006, Kelurahan Paal V (lima), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Wilson sebagai Wakil Direktur CV. PERLIN JAYA dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokat/ Penasihat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Abd. Laman RT. 09, Nomor, 46, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja yang bekerja sejak tahun 2000 pada Tergugat *in casu* CV. Perlin Jaya sebagai supir Tronton Jasa Angkutan Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang nama pimpinannya adalah Jasman Heng (Ahwa), selain itu Penggugat juga menemui relasi untuk pekerjaan (job) dan menagih tagihan perusahaan pada pihak-pihak terkait dan selama itu pula selalu berjalan dengan baik dengan gaji terakhir tahun 2014, sebesar Rp1.502.230,00 setiap bulan;

2. Bahwa Penggugat selalu berkelakuan baik dan bekerja sesuai dengan perintah kerja yang diberikan pimpinan CV. Perlin Jaya;
3. Bahwa Pada Tahun 2011, Jasman Heng (Ahwa), Pimpinan/Pemilik Perusahaan CV. Perlin Jaya, meninggal dunia, sejak itu Perusahaan dipimpin oleh Yanti Pek Lee (istri Almarhum Jasman Heng);
4. Bahwa dalam pengambil alihan pimpinan CV. Perlin Jaya ini, Yanti Pek Lee tidak pernah memberitahu kepada semua karyawan bahwa yang menjadi/yang meneruskan pimpinan CV. Perlin Jaya adalah Yanti Pek Lee, semuanya dilakukan Yanti Pek Lee dengan diam-diam;
5. Bahwa semasa hidupnya Jasman Heng (Ahwa) tidak pernah melibatkan istrinya Yanti Pek Lee di dalam CV. Perlin Jaya;
6. Bahwa belum ada setahun pimpinan CV. Perlin Jaya yang dijalankan, Yanti Pek Lee sudah memberhentikan sebanyak 29 orang karyawan dengan tidak mendapatkan haknya masing-masing. Dan kepada karyawan yang masih bekerja, Yanti Pek Lee tidak memperbolehkan lagi masuk ke dalam kantor dan semua urusan dilakukan lewat jendela kantor;
7. Bahwa sejak di bawah pimpinan Yanti Pek Lee, semua supir dan karyawan tidak lagi mendapat upah yang layak dan hidup yang layak, dimana semua ini dikarenakan ketidak mampuan Yanti Pek Lee mengolah CV. Perlin Jaya ;
8. Bahwa setelah perusahaan dikendalikan oleh Yanti Pek Lee, job-job/order sangat menurun drastis, sehingga Penggugat disuruh mencari Job/order, namun tidak berhasil dan mobil yang dikendarai/dibawa oleh Penggugat masuk bengkel pada bulan Desember 2014, diminta untuk diganti battery baru, namun tidak dipenuhi oleh perusahaan, tapi setiap hari mobil dihidupkan untuk mengantisipasi kerusakan berikutnya;
9. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2014, Tergugat masih memberikan uang makan harian sebesar Rp10.000,00 namun pada akhirnya setelah Penggugat meminta THR 2014 dan diberi Rp250.000,00, Tergugat menyatakan kedepannya tidak lagi memberikan uang makan per harinyanya, karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
10. Bahwa setelah itu telah dilakukan perundingan Bipartit dimana Penggugat bertemu dengan Bapak Rizal yang menjembatani

Halaman 2 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya dan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan sebagai kesimpulannya Tergugat akan memberikan uang Rp2.000.000,00 dan ditolak oleh Penggugat karena Penggugat sudah bekerja selama 14 tahun;

11. Bahwa Penggugat pada Bulan Januari 2015 tetap masuk kerja sebagaimana biasanya, isi absen dan terima uang makan, bahwa kemudian muncul masalah dimana mobil yang Penggugat pakai untuk mencari pelanggan mogok dan masuk bengkel, dan setelah mobil bagus ternyata timbul masalah baru, mobil tidak bisa jalan jauh karena baterai mobil sudah soak/rusak jadi harus diganti, lalu Penggugat mengajukan permohonan ke CV. Perlin Jaya untuk membeli baterai mobil yang baru, tapi tak kunjung dibeli. Dan sejak itu penggugat tidak pernah lagi membawa mobil berakibat langganan jadi terhalang;
12. Bahwa selanjutnya kegiatan kerja penggugat tidak ada kecuali hanya menghidupkan dan matikan mesin mobil untuk menghindari kerusakan mobil dan Penggugat tetap hadir dikantor dan tetap diberi uang makan. Dan pada waktu tanggal terima gaji/upah bulanan, Penggugat tidak menerima gaji/upah bulan Januari dengan alasan sudah dipecat, diberhentikan kerja tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa permasalahan diawali ketika Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal patut diketahui Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak itu tidak beralasan hanya upaya Tergugat untuk menghilangkan pemberian hak-hak Penggugat/Pekerja serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana alasan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat. Alasan tersebut tidaklah beralasan hukum dan hanya untuk menghilangkan hak-hak Penggugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa berhubung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartit;

Halaman 3 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka Penggugat akhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk mendapat penyelesaian melalui proses mediasi (*Tripartit*);
16. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengaduan Penggugat tertanggal 20 Januari 2015 perihal mohon penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja oleh CV. Perlin Jaya Jambi, maka sesuai Undang Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak telah dipanggil secara patut dengan surat Nomor S 199/Dissosnakertrans-5.3/2015 tanggal 26 Januari 2015, Nomor S.252/Dissosnakertrans-5.3/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan Nomor S.299/Dissosnakertrans-5.3/2015 tanggal 9 Februari 2015 dan telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak tercapai Kesepakatan;
17. Bahwa setelah beberapa kali upaya Mediasi dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Tergugat hadir tetapi tidak mencapai kesepakatan, akhirnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengeluarkan anjuran tertanggal 27 Februari 2015 yang isinya antara lain sebagai berikut:

MENGANJURKAN

Agar pihak perusahaan CV. Perlin Jaya memberikan hak-hak pekerja Sdr. Parlin Gultom dengan mengacu kepada Pasal 161 ayat 3 dan Pasal 164 (1) Undang Undang Nomor 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

- Masa kerja 14 tahun, dengan upah terakhir tahun 2014 sebesar Rp1.502.230,00;
 - a. Pesangon 9 bln upah x Rp. 1.502.230 = Rp. 13.520.070,-
 - b. Penghargaan masa kerja 5 bln x Rp. 1.502.230 = Rp. 7.511.150,-
 - Jumlah a + b = Rp. 21.031.220,-
 - c. Pengganti perumahan/pengobatan/
Perawatan 15% xa+b = Rp. 3.154.683,-
 - Jumlah a+b+c = Rp. 24.185.903,-
 - d. Kekurangan THR 2014
Rp. 1.502.230 – Rp. 250.000 = Rp. 1.252.230,-

Halaman 4 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah a+b+c+d = Rp. 25.438.133,-

Terbilang : Dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah

18. Bahwa atas anjuran mediator tersebut Penggugat tidak dapat menerima terutama terkait perhitungan hak-hak yang dianjurkan karena Penggugat tidak ada melakukan kesalahan yang harus Penggugat tanggung akibatnya. Bahwa PHK yang terjadi kepada Penggugat adalah murni merupakan tindakan sepihak Tergugat yang memang sengaja ingin mendepak (memecat) Penggugat karena tidak senang;
19. Bahwa Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan tetap tidak bersedia/ belum melaksanakan anjuran dari mediator, yang dikeluarkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sehingga sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";
20. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 151 *juncto* Pasal 155 *juncto* Pasal 156 *juncto* Pasal 161;
21. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat;
22. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan dasar pasal 136 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan: "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat";
23. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak dan tidak ada penggantian atas hak-

Halaman 5 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

24. Bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

“Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial tidak sah;

25. Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

“Dalam terjadi hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan tanpa diberikan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah tidak sah”;

26. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat, maka Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan yang berbunyi:

“Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain”.

27. Bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti

Halaman 6 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Di Perusahaan dan sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp40.986.215,- (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp. = Rp. 27.040.140,-
1.502.230,-

- Penghargaan masa kerja 5 bln x Rp. = Rp. 7.511.150,-
1.502.230,-

= Rp. 34.551.290,-

Jumlah

- Uang penggantian Hak 15% x Rp. = Rp. 5.182.695,-
34.551.290,-

- Kekurangan THR 2014 (Rp. 1.502.230,- -
Rp. 250.000,-) = Rp. 1.252.230,-

= Rp. 40.986.215,-

Jumlah

28. Bahwa Penggugat juga menuntut agar upah proses dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa untuk menghindari bantahan dari Tergugat lagi yang seolah-olah Penggugat bukanlah pekerja/buruh yang bekerja kepada Tergugat, maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja kepada Tergugat;

30. Bahwa selain itu patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus Sejak Putusan ini dibacakan;

31. Bahwa demi efektifitas gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) teristimewa untuk harta bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan, antara lain:

Halaman 7 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rumah tempat tinggal/kantor/gudang CV. Perlin Jaya yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 73, RT. 06, Kel. Paal Lima, Kotabaru Jambi;
 - 2) 1 (satu) unit Buldozer Merk D76;
 - 3) 1(satu) unit BOMAC di Gudang Talang Gulo Lingkar Selatan, Kebun Bohok;
 - 4) 1(satu) unit Truck Merk Nissan dengan Nomor Polisi BH 8834 NU, atas nama Jasman Heng dengan Type CD 54 V/16991 CC, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN: CD 54 50 5D 20 dan Nomor Mesin: RF 8007526;
 - 5) 1(satu) unit Truck Tronton Tahun 1992 dengan Nomor Polisi BH 8607 MD atas nama Fredy Heng, Merk/Type : HINO/FM 226 MD (Tronton) 9419 CC, dengan Nomor Rangka FM226MDSH10407 dan Nomor Mesin: EM100J10286;
 - 6) 1(satu) unit Truck Tronton Tahun 1994 dengan Nomor Polisi BH 8891 LL atas nama MAJA, Merk/Type: HINO/FM 226 MD (Tronton) 9419 CC, dengan Nomor Rangka MHEFM226MXXD10866 dan Nomor Mesin: EM100j10738;
 - 7) 1(satu) unit Truck Tronton Tahun 1995 dengan Nomor Polisi BH 8095 LL atas nama Alwi Hermanto, Merk/Type : HINO/FM 226 MD (Tronton) 9419 CC, dengan Nomor Rangka MHEFM226MXXD11858 dan Nomor Mesin: EM100j11838;
 - 8) 1(satu) unit Truck Tronton Tahun 1997 dengan Nomor Polisi BH 8187 EU atas nama SITI, Merk/Type: HINO/FM 226 MD (Tronton) 9419 CC, dengan Nomor Rangka MHEFM226MXXD13683 dan Nomor Mesin: EM100J13696;
 - 9) 1(satu) unit Truck Trailer Tahun 1995 dengan Nomor Polisi BH 8905 MU atas nama Jasman Heng, Merk/Type: NISSAN/CW54S/16.991 CC, dengan Nomor Rangka CW545-00247 dan Nomor Mesin: RF8-021405, Nomor BPKB: H.11113168 F;
32. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi;
33. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan

Halaman 8 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, kekurangan THR dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp. = Rp. 27.040.140,-
1.502.230,-

- Penghargaan masa kerja 5 bln x Rp. = Rp. 7.511.150,-
1.502.230,-
= Rp. 34.551.290,-

Jumlah

- Uang penggantian Hak 15% x Rp. = Rp. 5.182.695,-
34.551.290,-

- Kekurangan THR 2014 (Rp. 1.502.230,- -
Rp. 250.000,-) = Rp. 1.252.230,-
= Rp. 40.986.215,-

Jumlah

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah proses sebesar Rp1.502.230,-/ satu bulan kepada Penggugat, sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Halaman 9 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, maupun kasasi (*uit voebaar bijvoraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwaangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalam posita Penggugat pada point 27 disebutkan bahwa pesanggnn Penggugat adalah sembilan bulan upah, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan masa kerja Penggugat di CV. Perlin Jaya dan Jasa Angkuta Wilson hingga dapat menuntut pesangon 9 bulan upah, dengan demikian sangat jelas sekali gugatan Penggugat kabur dan terhadap gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal ini setelah Direktur CV. Perlin Jaya yaitu Sdr. Jasman Heng meninggal dunia pada bulan Januari 2011, Penggugat bekerja di bawah naungan Jasa Angkutan Wilson. Bahwa seharusnya Penggugat mengikut sertakan Jasa Angkutan Wilson sebagai pihak yang ikut menanggung hak-hak Penggugat, dengan tidak diikut sertakanya Jasa Angkutan Wilson sebagai pihak, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan terhadap gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 4/G/ 2017/ PHI.Jmb., tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp326.000,00 terbilang: “tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah”;

Halaman 10 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 10 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4 / Kas / 2017 / PHI Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya dalam perkara ini, yaitu:

1. Materi gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi;
2. Materi segala Jawaban/Sanggahan/Replik-Duplik/Tanya-Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari para pihak bersengketa, serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
3. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama;
4. Serta lain-lain yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik di luar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut di atas;

Keberatan dimaksud adalah:

Halaman 11 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp326.000,00 terbilang : “tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah”;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat, tidak teliti dan penuh dengan kekhilafandalam penerapan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan dan tidak menghargai upaya Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi sebelum terjadi perselisihan maupun selamaproses penyelesaian perselisihan, sampai dengan putusan dibacakan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah bekerja sejak tahun 2000 pada Termohon Kasasi/Tergugat *in casu* CV. Perlin Jaya sebagai Supir Tronton Jasa Angkutan Alat Berat yang nama pimpinannya adalah Jasman Heng (Ahwa), dengan gaji terakhir tahun 2014, sebesar Rp. 1.502.230,- setiap bulan;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat pada Bulan Januari 2015 tetap masuk kerja sebagaimana biasanya, isi absen dan terima uang makan, dan selanjutnya kegiatan kerja Penggugat tidak ada kecuali hanya menghidupkan dan matikan mesin mobil untuk menghindari kerusakan mobil dan Penggugat tetap hadir dikantor dan tetap diberi uang makan. Dan pada waktu tanggal terima gaji/upah bulanan, Penggugat tidak menerima gaji/upah bulan Januari dengan alasan sudah dipecat, diberhentikan kerja tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa permasalahan diawali ketika Termohon Kasasi/Tergugat memberhentikan Pemohon Kasasi/Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal patut diketahui Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak itu tidak beralasan hanya upaya Termohon Kasasi/Tergugat untuk menghilangkan pemberian hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana alasan yang dilakukan

Halaman 12 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;

6. Bahwa berhubung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan PHK sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi berusaha menyelesaikan permasalahan secara Bipartit;
7. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka Pemohon Kasasi/Penggugat akhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi untuk mendapat penyelesaian melalui proses mediasi (*Tripartit*) dan telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak tercapai Kesepakatan, akhirnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mengeluarkan anjuran tertanggal 27 Februari 2015 yang isinya antara lain sebagai berikut:

Menganjurkan:

Agar pihak perusahaan CV. Perlin Jaya memberikan hak-hak pekerja Sdr. Parlin Gultom dengan mengacu kepada Pasal 161 ayat 3 dan pasal 164 (1) Undang Undang Nomor 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

- Masa kerja 14 tahun, dengan upah terakhir tahun 2014 sebesar Rp1.502.230,00;
 - a. Pesangon 9 bln upah x Rp. 1.502.230 = Rp. 13.520.070,-
 - b. Penghargaan masa kerja 5 bln x Rp. 1.502.230 = Rp. 7.511.150,-
 - Jumlah a + b = Rp. 21.031.220,-
 - c. Pengganti perumahan/pengobatan/ Perawatan 15% xa+b = Rp. 3.154.683,-
 - Jumlah a+b+c = Rp. 24.185.903,-
 - d. Kekurangan THR 2014 = Rp. 1.252.230,-
 - Jumlah a+b+c+d = Rp. 25.438.133,-

Terbilang : Dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah

8. Bahwa atas anjuran mediator tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat menerima terutama terkait perhitungan hak-hak yang dianjurkan, karena PHK yang terjadi kepada Penggugat adalah murni merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sepihak Tergugat yang memang sengaja ingin mendepak (memecat) Penggugat karena tidak senang;

9. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 151 jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 *juncto* Pasal 161;
10. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat bukan karena kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang Penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan yang berbunyi: "Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain";
11. Bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan dan sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp40.986.215,- (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam dua ratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 9 bln upah x 2 x Rp. 1.502.230,- = Rp. 27.040.140,-
- Penghargaan masa kerja 5 bln x Rp. = Rp. 7.511.150,-
1.502.230,-
= Rp. 34.551.290,-
- Jumlah
- Uang penggantian Hak 15% x Rp. = Rp. 5.182.695,-
34.551.290,-

Halaman 14 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan THR 2014 (Rp. 1.502.230,- -
Rp. 250.000,-) = Rp. 1.252.230,-
= **Rp. 40.986.215,-**

Jumlah

Pertimbangan Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Konvensi yang memutuskan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya", bahwa fakta yang ditemukan Pemohon Kasasi dalam putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya adalah Majelis Hakim terlalu dangkal memaknai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
2. Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tahun 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau dikenal juga dengan sebutan "Kepmen Nomor 100 Tahun 2004", sehingga hasilnya dalam petitum putusan sangat merugikan Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Majelis Hakim di dalam membuat uraian-uraian pertimbangannya hanya seputar kalimat yang berulang dengan permainan kata-kata yang termuat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004, sehingga menurut Pemohon Kasasi uraian pertimbangan tersebut tidak punya nilai hukum dikaitkan dengan petitum putusan;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam uraian pertimbangannya tentang Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) tidak tegas menyebutkan Pasal yang mengatur tentang PKHL dalam Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Bahwa menurut Kepmen Nomor 100 Tahun 2004, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu;
6. Bahwa ketentuan mengenai hubungan kerja antara si pekerja dan si pemberi kerja beserta akibat hukumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikenal dua bentuk perjanjian kerja, yaitu pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana disebutkan dan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, menurut Pasal

Halaman 15 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelaksanaan PKWT didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu;

Pasal 56 UUK:

- (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
 - a. jangka waktu; atau
 - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

7. Bahwa Ketentuan mengenai PKWT diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 s.d Pasal 59, yang mana di bagian akhir dari Pasal 59 yaitu pada ayat (8) disebutkan bahwa: "Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri";

8. Bahwa Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai PKWT, yang di dalamnya mengatur juga mengenai Perjanjian Kerja Harian Lepas. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas menurut KEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT (Pasal 10 s.d. Pasal 12 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004). Namun demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain:

1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran;
 2. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
 3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT;
9. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang hanya menguraikan Pasal 10 ayat (1) Kepmen Nomor 100 tahun 2004 Tentang PKWT merupakan kekeliruan yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon Kasasi, karena Pasal 10 terdiri dari ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri;

Halaman 16 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017



10. Bahwa tentang pertimbangan *Judex Facti* tentang “Penggugat mendapatkan pekerjaan tertentu yakni mengantarkan alat berat, yang berubah-ubah dalam waktu yakni tidak setiap hari bekerja dan volume (banyaknya) pekerjaan tergantung orderan / job / pekerjaan yang ada serta upah didasarkan kehadirandst..”, adalah pertimbangan yang keliru, karena fakta dalam persidangan yang diabaikan Majelis Hakim adalah:

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat/Pemohon Kasasi dilangsungkan secara terus menerus tanpa terputus;
- Bahwa rute perjalanan (PP) dalam menerima pekerjaan/orderan sesuai perintah kerja dari Termohon Kasasi/Tergugat mempunyai jarak tempuh yang berbeda-beda dan dalam 1 x perintah kerja bisa 3 hari ataupun seminggu dalam perjalanan atau pun dalam 1 hari bisa bolak balik dari satu tempat ke tempat yang lain;
- Bahwa pekerjaan Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan pekerjaan inti dari Termohon Kasasi/Tergugat bukan pekerjaan pendukung sehingga bila tidak dilakukan maka pekerjaan akan terhenti;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah bekerja pada Tergugat/Termohon Kasasi selama 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa dalam Bukti Tambahan P-2 dan P-3, Tergugat/Termohon Kasasi tetap memberikan upah/gaji setiap bulannya kepada Pemohon Kasasi selama mobil tronton dengan Nomor Polisi BH 4941 AA yang dibawa oleh Pemohon Kasasi/Penggugat ditahan dalam perkara tindak pidana mengangkut hasil hutan;
- Bahwa bila Penggugat/Pemohon Kasasi tidak masuk kerja maka akan mendapatkan sanksi dari Tergugat/Termohon Kasasi, yaitu: di PHK tanpa diberikan hak-haknya;

11. Bahwa uraian pertimbangan *Judex Facti* tentang “tenaga kerja harian lepas adalah tenaga kerja yang hanya menerima penghasilan apabila tenaga kerja yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Hak tenaga kerja lepas, yaitu: mendapatkan upah sesuai kerjanya pada hari itu”. Uraian pertimbangan tersebut berlaku bagi PKHL murni dan tidak berlaku bagi Penggugat/Pemohon Kasasi yang mendapatkan upah/bulan dan wajib masuk setiap hari karena pekerjaan berjalan secara terus menerus;



12. Bahwa tentang pertimbangan *Judex Facti* atas keterangan saksi dan bukti P-2, menguatkan alasan Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi *a quo* karena fakta dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus tetap berlangsung hubungan kerja yang tidak pernah terputus selama 14 tahun;
13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang selalu menggunakan dasar hukum Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tidak tepat karena Majelis Hakim tidak memahami secara utuh tentang Pekerja Harian Lepas, karena dalam Pasal 12 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 *a quo* tegas diamanatkan "(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh", hal ini tidak pernah diterima Penggugat/Pemohon Kasasi;
14. Bahwa dengan uraian-uraian Penggugat/Pemohon Kasasi diatas, maka secara hukum hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi yang selama ini dianggap sebagai buruh harian lepas tidak punya dasar hukum sehingga hubungan kerja tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
15. Bahwa menurut Kepmen Nomor 100 Tahun 2004, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap;
16. Bahwa karena hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah PKWTT, bahwa atas PHK yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi maka Tergugat/Termohon Kasasi wajib memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pemohon bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004;
- 2) Bahwa pekerjaan demikian tepat dalam harian lepas bukan PKWTT sehingga dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak berhak atas uang kompensasi;
- 3) Bahwa status dalam hubungan kerja harian lepas juga dikuatkan dengan Surat Jalan dan Daftar Rekap Kegiatan / Pekerja dalam satu bulan (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PARLIN GULTOM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARLIN GULTOM** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 September 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd /

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd /

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd /

H. Pandji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd /

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 20 dari 20 hal.Put.Nomor 960 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20